

Akomodasi Kebijakan Pendidikan Nasional Bagi Pondok Pesantren DDI Mangkoso

Muhammad Alqadri Burga, Azhar Arsyad, Muljono Damopolii, A. Marjuni

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

email: qadriburga@gmail.com

Abstract: *This research aims to analyze the dynamics of Pondok Pesantren DDI Mangkoso in accommodating national education policies. The method of this research is qualitative with a phenomenological approach whose data is collected through observation, interviews, and documentation. Sources of data consisted of various elements of respondents at the pesantren such as leaders, teachers, students, and society around the pesantren. The results of the research indicate that the status of Pondok Pesantren DDI Mangkoso as a traditional Islamic education institution still existed despite carrying out modern developments by maintaining five roles, namely: the place of transmission of classical Islamic sciences, da'wah institutions, preserving Islamic traditions, the center of reproduction of scholars, and place of community service and development. Changes in the position of pesantren in national education policy during the period 1989-2018 have implications for the education policy of Pondok Pesantren DDI Mangkoso whose dynamics are divided into three stages, namely: institutional transformation, integration of curriculum, and application of a culture-based inclusive paradigm. The form of accommodation for the national education policy by Pondok Pesantren DDI Mangkoso is the opening of formal education institutions at all levels of education. Various obstacles in the accommodation are the struggle of organizational culture and structure, limited resources, and lack of community participation.*

Keywords: *accommodation, national education policy, pesantren*

Pendahuluan

Pesantren diklaim *indigenous* (asli; pribumi) sehingga memiliki akar kuat pada masyarakat muslim Indonesia (Haederi, 2006: 3). Lembaga ini bukan sekedar *Islamic boarding school*, melainkan memiliki lima elemen pokok sebagai karakteristik yang membedakannya dengan lembaga pendidikan lainnya, yaitu: 1) kiai, 2) masjid, 3) santri, 4) asrama/pondok, dan 5) kajian kitab Islam klasik (Dhofier, 2015). Kelima elemen pokok tersebut menjadi roh dan indikator eksistensi tradisionalitas pesantren di tengah masyarakat modern yang terus berkembang. Di mana pesantren secara sinergis dan integratif terstimulus untuk melakukan perubahan berdasarkan perkembangan masyarakat.

Kecenderungan pesantren untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat membuktikan bahwa ia bukanlah lembaga pendidikan yang eksklusif, melainkan ia lebih inklusif melalui upaya mempertahankan nilai yang telah mentradisi sambil menerima berbagai tawaran perubahan dari luar dengan filter keislaman (Ma'arif, 2015: 55). Inklusivitas pesantren terlihat dari upayanya untuk mempertahankan tradisi kajian kitab Islam klasik (kitab kuning) dengan metode bandongan atau sorogan dan secara nyata terefleksi untuk menerima yang baik dari tawaran sistem pendidikan Barat dengan mengadopsi sistem klasikal (Fauzi, 2017).

Asumsi tersebut dibenarkan oleh para tokoh pembaharu pendidikan Islam. Berbagai kritik konstruktif dan pemikiran solutif-revolutif mengenai pengembangan dan pembaruan pesantren pada berbagai aspek mulai didengungkan. Misalnya, Rofiq (2006: 212) menganggap bahwa kitab klasik yang digunakan di pesantren agak sulit untuk menarik adanya korespondensi dengan masalah-masalah modern (politik, pluralisme, ekonomi, dan lain-lain). Orientasi kependidikan pesantren melalui kajian kitab klasik hanya menyiapkan para penerus Islam yang tradisional. Dengan demikian, pengkajian kitab klasik perlu diimbangi dan dilengkapi dengan pengkajian kitab kontemporer dan berbagai ilmu umum.

Hal serupa diungkapkan Madjid (2010: 7), bahwa kecenderungan pesantren untuk menolak mengikuti perubahan zaman berkonsekuensi melahirkan produk-produk pesantren yang kurang siap menghadapi tantangan modernitas, dengan kata lain, hanya menghasilkan santri-santri dengan kemampuan yang sangat terbatas. Menurut Wahid (2010: 68), umumnya kalangan, terutama kalangan pesantren itu sendiri, selama ini telah salah memahami peran pesantren dalam dunia pendidikan kita. Pesantren dirumuskan hanya sebagai wadah pendidikan keagamaan yang bertugas mencetak ulama/ahli agama

Islam saja. Perumusan ini mengakibatkan sekolah umum tidak diterima dalam lingkungan pesantren itu sendiri. Dipertegas oleh Dhofier (2015: 267), bahwa upaya pesantren untuk memadu tradisionalisme dan modernitas dalam sistem pendidikannya ditujukan agar para santri mampu memiliki ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk kesejahteraan dirinya dan masyarakat.

Mencermati pandangan para pakar tersebut mengenai pentingnya penyinerjian antara tradisionalisme pesantren dengan modernisasi mengantarkan kepada diakomodasinya kebijakan pendidikan nasional ke dalam sistem pendidikan pesantren (Saifuddin, 2015). Penyinerjian ini merupakan wujud nyata dinamisitas budaya dan universalitas Islam dalam dinamika perubahan sosial pada lembaga pendidikan. Hal ini membuat pesantren menjadi unik dan menarik perhatian berbagai peneliti, baik dari dalam negeri maupun manca negara (Damopolii, 2011).

Penelitian tentang respons pesantren terhadap modernisasi telah banyak dilakukan. Namun berbagai penelitian sebelumnya hanya mendeskripsikan proses modernisasi atau transformasi pesantren dari salafiyah ke khalafiyah (Asyhar, 2016; Jamal, 2015; Hasan, 2015). Kajian kebijakan pendidikan nasional yang diakomodasi pesantren hanya difokuskan pada implementasi kurikulum dan dikonsepsikan sebagai politik pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dan pengelola pesantren (Nawali, 2018; Syaiful, 2018). Kesempurnaan tuntutan ilmu pengetahuan mengenai reposisi peran pesantren dalam mengakomodasi kebijakan pendidikan nasional belum terungkap sesuai keinginan penulis secara komprehensif. Kajian ini sangat penting karena menjadi tolak ukur terakumulasinya tradisi, tuntutan pemerintah, dan kebutuhan masyarakat modern dalam sistem pendidikan pesantren.

Hal ini yang telah dilakukan Pondok Pesantren Darud Da'wah Wal Irsyad (DDI) Mangkoso dengan melaksanakan sistem pendidikan klasikal. Dalam perkembangannya sejak tahun 1989 (kepemimpinan AGH. M. Faried Wadjedy), seluruh jenjang pendidikan formal mulai MI sampai perguruan tinggi telah dibuka. Bahkan, membuka SMP sekalipun MTs telah ada. Namun, akomodasi kebijakan pendidikan nasional ke dalam sistem pendidikan Pondok Pesantren DDI Mangkoso tampaknya membuat minat santri kepada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) lebih tinggi dibanding kajian ilmu agama Islam. Banyaknya perlombaan bertajuk IPTEK dan kebutuhan pasar tenaga kerja akan ahli IPTEK turut menjadi penyebabnya (An-Nahidl, 2018). Bahkan kurikulum pendidikan Islam di madrasah tidak lagi menjadikan kitab kuning sebagai rujukan

utama karena melaksanakan satuan/perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum pendidikan nasional yang berlaku. Hal ini yang dikhawatirkan oleh Noor (2006: 58), terbengkalainya berbagai agenda kepesantrenan kadang diawali dari keinginan untuk menggabungkan sistem pendidikan nasional dengan sistem pendidikan pesantren. Imbasnya adalah aktivitas kepesantrenan menjadi sangat padat karena banyaknya tujuan instruksional yang hendak dicapai. Implikasi dari realitas ini adalah sulitnya untuk fokus dalam mencetak kader ideal sesuai yang diinginkan. Kajian keislaman kehilangan arah; pembelajaran umum tidak optimal.

Fakta yang terjadi pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso menunjukkan adanya pergumulan antara tradisi akademik pesantren yang menjadi otoritas kiai dengan kebijakan pendidikan nasional yang diakomodir untuk dilaksanakan dalam sistem pendidikan pesantren. Dinamika pergumulan tersebut berimbas pada tergerusnya peran utama Pondok Pesantren DDI Mangkoso sebagai lembaga pengkajian ilmu Islam. Hal ini menjadi menarik untuk dikaji, mengingat modernisasi yang terjadi di pesantren ini mestinya hanya menambah dan melengkapi peran, tanpa harus menghilangkan peran utama sebagai nilai dasar (khittah) didirikannya. Kebijakan pendidikan nasional idealnya hanya melengkapi pesantren, tidak justru mendominasi hingga menghilangkan fungsi dan peran utamanya sebagai lembaga pendidikan dan pengkajian Islam.

Berdasarkan fenomena tersebut, penting untuk dilakukan penelitian guna mengkaji dan menganalisis dinamika Pondok Pesantren DDI Mangkoso dalam mengakomodasi kebijakan pendidikan nasional dengan memfokuskan pada empat pokok masalah, yaitu: 1) Eksistensi Pondok Pesantren DDI Mangkoso sebagai representasi lembaga pendidikan Islam tradisional; 2) dinamika kebijakan pendidikan nasional kurun waktu 1989-2018 dan relasinya dengan kebijakan pendidikan Pondok Pesantren DDI Mangkoso; 3) ragam kebijakan pendidikan nasional yang diakomodasi oleh Pondok Pesantren DDI Mangkoso; dan 4) ragam hambatan Pondok Pesantren DDI Mangkoso dalam mengakomodasi kebijakan pendidikan nasional beserta solusinya.

Metode Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian sangat menentukan konstruksi dari suatu penelitian, sehingga memperjelas jenis data yang diperlukan dan cara pandang peneliti terhadap data yang ditemukan (Creswell, 2017). Oleh karena itu, pendekatan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu pendekatan metodologis dan pendekatan keilmuan.

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk menemukan berbagai fenomena yang terjadi pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso dalam kaitannya dengan akomodasi kebijakan pendidikan nasional. Secara keilmuan, data temuan lapangan sebagai hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis dengan menggunakan empat pendekatan keilmuan, yaitu: teologis normatif, yuridis, filosofis, dan pedagogis.

Analisis data menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu upaya menggambarkan kondisi objek dengan cara dan tingkat kecermatan tertentu, sehingga menghasilkan informasi keilmuan yang bermanfaat (Bawani, 2016: 344). Metode ini digunakan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu (Arikunto, 2010: 71). Selanjutnya, dianalisis dengan melakukan pemeriksaan secara konsepsional atas suatu pernyataan, sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang terkandung dalam pernyataan tersebut (Sudarto, 2007: 60).

Tahapan analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang merupakan satu kesatuan (saling berkaitan), yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2013: 246). Reduksi data merupakan proses merangkum data sesuai pokok masalah yang telah difokuskan berdasarkan tema dan polanya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, sehingga memudahkan memahami fakta yang terjadi dan berimplikasi terhadap rencana kerja ke depan berdasarkan apa yang telah dipahami. Penarikan kesimpulan adalah upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti. Kesimpulan akhir merupakan jawaban dari masalah yang difokuskan sebagai tujuan penelitian ini. Oleh karena itu, kesimpulan harus didasarkan pada pola hubungan tertentu di lapangan mengenai fokus penelitian. Pola hubungan ini kemudian terus dicari dan disesuaikan dengan data (fenomena) di lapangan secara berulang-ulang. Bila pola hubungan ini dapat diterima berdasarkan data yang terkumpul, maka dapat dijadikan sebagai teori baru.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Eksistensi Pondok Pesantren DDI Mangkoso Sebagai Lembaga Pendidikan Islam Tradisional

Khittah didirikannya Pondok Pesantren DDI Mangkoso didasari oleh kondisi keumatan masyarakat Soppeng Riaja (salah satu kecamatan di wilayah Kabupaten Barru, Sulawesi Selatan) pada waktu itu yang sangat minim akan pengetahuan keislaman. Atas inisiatif Petta Soppeng (Raja Soppeng Riaja), AGH. Abdurrahman Ambo Dalle didatangkan ke Mangkoso pada tanggal 29 Syawal 1357 H. bertepatan dengan 21 Desember 1938 M. untuk memimpin dan mengelola lembaga pendidikan Islam. Hari tersebut kemudian disepakati sebagai hari lahirnya Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Dalam perkembangannya, meski telah mengelola lembaga formal tetapi tidak mengabaikan tradisionalitas dalam kajian keislaman. Hal ini mengindikasikan terjadi akumulasi tiga nilai dalam sistem pendidikan Pondok Pesantren DDI Mangkoso, yaitu nilai tradisional, nilai agama (Islam), dan nilai modern. Penggunaan istilah akumulasi sebab perkembangan tersebut bukan sekedar transformasi tipologi pesantren, melainkan pemaduan ketiga nilai tersebut. Dalam artian, tidak meninggalkan nilai tradisional setelah datangnya agama dan tidak meninggalkan nilai agama setelah terjadi modernisasi. Dengan demikian, Pondok Pesantren DDI Mangkoso tetap eksis sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional di era modern.

Akumulasi ketiga nilai tersebut menghasilkan tipologi salafiyah plus, yakni sistem pendidikan Pondok Pesantren DDI Mangkoso yang terpadu, yaitu memadukan tradisionalisme dan modernisasi dalam lembaga pendidikan Islam. Perpaduan tersebut bukan sekedar mengkombinasikan sistem salaf dan sistem khalaf, melainkan penegasan terhadap harmonisasi identitas dan keterbukaan. Hal ini menunjukkan bahwa budaya pesantren sebagai identitas lembaga pendidikan Islam tradisional secara terbuka menerima sistem pendidikan modern (Bani, 2015). Penerimaan budaya Pondok Pesantren DDI Mangkoso terhadap sistem pendidikan modern mengindikasikan bahwa pesantren ini memiliki kelenturan budaya. Dalam artian dinamisitas budaya, universalitas Islam, dan perkembangan sosial terakumulasi dalam sebuah lembaga pendidikan. Hasilnya, diterapkan pembelajaran kitab-kitab Islam klasik dengan metode tradisional (bandongan), dan secara reguler sistem klasikal (madrasah dan sekolah) terus dikembangkan, bahkan dilengkapi dengan pendidikan keterampilan.

Tipologi salafiyah plus menunjukkan ada penekanan pada istilah salafiyah yang memiliki nilai plus. “Salafiyah” memperjelas identitas yang perlu dipertahankan, “plus” mempertegas keterbukaan demi pengembangan dalam berbagai hal. Maksudnya, bahwa Pondok Pesantren DDI Mangkoso merupakan lembaga pendidikan Islam tradisional yang secara historis memiliki peran-peran tradisional yang harus dipertahankan sebagai ciri khas lembaga. Selain itu, ada nilai plus yang membuat lembaga tersebut tetap menjadi pilihan masyarakat dan eksis di era modern, karena dapat mengimbangi sekaligus menjawab perubahan dan tuntutan masyarakat, yaitu berupa akomodasi kebijakan pendidikan nasional melalui pelaksanaan sistem klasikal yang berafiliasi dengan Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


Berdasarkan tipologi yang dimilikinya, dapat dipahami bahwa tradisi Pondok Pesantren DDI Mangkoso memiliki kelenturan budaya yang memungkinkannya mampu hidup dan berkembang di tengah masyarakat modern, sehingga tidak menghilangkan ciri khas dan eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam. Hal ini dapat dilihat melalui pelaksanaan peran-peran tradisionalnya secara optimal di tengah pelaksanaan peran lainnya sebagai tuntutan modernisasi. Adapun peran tradisional Pondok Pesantren DDI Mangkoso yang menjadi indikator eksistensinya sebagai lembaga pendidikan Islam ada lima, yaitu: 1) sebagai tempat transmisi ilmu-ilmu Islam klasik, 2) lembaga dakwah, 3) pelestari tradisi Islam, 4) pusat reproduksi ulama, serta 5) tempat pengabdian dan pengembangan masyarakat.

Pertama, transmisi ilmu-ilmu Islam klasik melalui pengajian kitab kuning dengan metode *mangaji tudang* (bandongan/halaqah) bukan sekedar tradisi, melainkan telah menjadi ciri khas yang menunjukkan autentitas Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Bahkan, selama setahun di I’ dadiyah (kelas persiapan MTs dan MA), para santri dibekali ilmu alat bahasa Arab (nahwu-saraf) agar tidak kewalahan mengikuti berbagai pengajian kitab kuning, baik di pengajian umum pesantren maupun yang dimasukkan ke dalam kurikulum madrasah.

Kedua, eksistensi Pondok Pesantren DDI Mangkoso sebagai lembaga dakwah terlihat dari aktivitas dakwahnya yang dibagi kepada dua objek, yaitu kepada masyarakat internal pesantren dan masyarakat eksternal pesantren. Dakwah kepada masyarakat internal pesantren dalam artian kiai dibantu oleh para pembina melakukan suatu aktivitas menumbuhkan kesadaran beragama para santri atau mengupayakan agar mereka melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam dengan baik dan benar secara konsisten (Susanto,

2014). Dakwah kepada masyarakat eksternal pesantren termanifestasi dalam pengajian kitab Islam klasik pesantren yang terbuka secara umum, dalam artian dapat diikuti oleh masyarakat umum. Bahkan, ada kerja sama antara Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kecamatan Balusu, dan Kecamatan Mallusetasi dengan Pondok Pesantren DDI Mangkoso dalam menjadwalkan khatib salat Jumat selama setahun di setiap masjid yang berada di wilayah ketiga kecamatan tersebut, di mana umumnya di isi oleh para pembina dan beberapa santri Pondok Pesantren DDI Mangkoso.

Ketiga, Tradisi Islam pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso tidak bisa dipisahkan dengan budaya masyarakat Bugis di sekitarnya. Tradisi tersebut merupakan hasil dari dialektika antara agama yang diyakini dengan realitas kebudayaan Bugis yang berkembang di Masyarakat Mangkoso (Al-Zastrouw, 2017). Hal ini melahirkan sistem edukatif religius yang sangat kental dengan tradisi kebudayaan Islam Bugis pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Kerangka sistem edukatif religius berbasis budaya lokal pesantren diilustrasikan pada gambar berikut:



Gambar 1. Sistem Edukatif Religius Berbasis Budaya Lokal

Gambar tersebut menunjukkan posisi Pondok Pesantren DDI Mangkoso sebagai lembaga pendidikan Islam kemudian melahirkan sistem edukatif religius yang berbasis budaya lokal dengan tiga unsur, yaitu: 1) **Nilai budaya**, *pangadereng* (adat-istiadat Bugis) dan *siri* (malu/harga diri). 2) **Interaksi sosial dan aktivitas pesantren**, dalam interaksi sosial dikenal budaya *tabe'* (permisi), sapaan *puang* kepada *gurutta'* (kiai), *assipammase-maseng* (solidaritas kemanusiaan), dan *sipakatau*, *sipakainge'*, *sipakalebbi* (saling menghargai, mengingatkan, memuliakan). Sementara dalam aktivitas pesantren terlihat

pengajian kitab kuning, metode *mangaji tudang* (bandongan), pembacaan barzanji, dan perayaan berbagai hari besar Islam. 3) **Fisik**, bentuk bangunan dan cara berpakaian santri. Ketiganya telah mengakar kuat pada masyarakat pesantren, diakui dan diyakini kebenarannya, serta diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya.

Keempat, Tidak semua santri berbakat ulama dan tidak banyak santri yang bercita-cita menjadi ulama (Siregar, 2018). Namun Pondok pesantren DDI Mangkoso tetap memosisikan diri sebagai pusat reproduksi ulama. Hal ini dapat dilihat dari kurikulum pesantren yang diterapkan serta Pendidikan Diniyah Formal yang dilaksanakan. Bahkan, melaksanakan Ma'had Aly sebagai upaya dalam mencetak ulama meskipun tidak diakui pemerintah. Integrasi kurikulum (antara pesantren dan pemerintah) yang dilakukan merupakan upaya untuk mencetak ulama plus, yakni ulama dengan wawasan IPTEK yang memadai atau paling tidak ilmuwan dengan wawasan keislaman yang baik sebagai bekal hidup di dunia luar pesantren.

Kelima, kaitannya dengan pengabdian dan pengembangan masyarakat di lingkungan sekitar Pondok Pesantren DDI Mangkoso, lembaga ini memiliki usaha agribisnis pertanian dan peternakan yang menopang kemandirian ekonominya dengan sistem kewirausahaan sosial (Reginald & Mawardi, 2015). Maksudnya, usaha tersebut dikelola melalui kerja sama dengan masyarakat sekitar dalam menggarap sawah, mengelola bagang, dan memelihara hewan ternak milik pesantren. Selain itu, jumlah santri yang terus bertambah turut memberi peluang usaha bagi masyarakat sekitar. Hal ini menunjukkan Pondok Pesantren DDI Mangkoso menempatkan dirinya sebagai pusat pengembangan masyarakat yang berkontribusi aktif dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat sekitarnya.

Dinamika Kebijakan Pendidikan Nasional Kurun Waktu 1989-2018

Kebijakan pendidikan nasional sejak 1989-2018 mengalami perkembangan dengan beberapa perubahan. Perubahan kebijakan dalam kurun waktu tersebut memberi legalitas hukum terhadap pesantren dan memperkuat posisinya dalam pendidikan nasional, di antaranya: 1) UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan 3) PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

Keberadaan pesantren telah mendapatkan legitimasi dalam Pasal 47 UU Nomor 2 Tahun 1989:

- 1) Masyarakat sebagai mitra pemerintah berkesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional.
- 2) Ciri khas satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tetap diindahkan (Republik Indonesia, 1989).

Ketentuan tersebut menegaskan jaminan akan posisi pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam yang didirikan dan dikelola atas peran serta masyarakat dan diakomodir dalam sistem pendidikan nasional. Dipertegas lagi dalam Pasal 51, bahwa pengelolaan satuan dan kegiatan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh badan/perorangan yang menyelenggarakan satuan pendidikan yang bersangkutan (Republik Indonesia, 2013). Hal ini memungkinkan kemandirian masyarakat dalam mengelola pesantren berdasarkan ciri khasnya masing-masing dapat terlaksana.

Memasuki era UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, posisi dan keberadaan pesantren sebagai lembaga pendidikan berbasis masyarakat tidak hanya diakui keberadaannya, melainkan juga dijamin pendanaannya oleh pemerintah. Dijelaskan dalam Pasal 55:

- 1) Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- 2) Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 3) Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah (Republik Indonesia, 2003).

Dipertegas oleh Pasal 15, bahwa jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Pesantren dalam hal ini memfokuskan pendidikannya di bidang keagamaan. Bahkan, istilah pesantren disebutkan dalam penjelasan khusus mengenai ketentuan pendidikan keagamaan oleh Pasal 30:

- 1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- 2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
- 3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
- 4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis (Republik Indonesia, 2003).

Aturan tersebut menunjukkan bahwa pesantren di satu sisi merupakan pendidikan keagamaan. Di sisi lain pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada semua jalur pendidikan. Sehingga pesantren dalam undang-undang ini diberi keistimewaan untuk mengelola pendidikan di semua jalur pendidikan, baik formal, nonformal, maupun informal.

Pesantren dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan merupakan lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (Republik Indonesia, 2007). Jadi, dalam perkembangannya pesantren tidak lagi hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam semata, melainkan telah membuka diri melaksanakan pendidikan yang memadukan antara diniyah (agama) dan non-diniyah (umum). Hal ini diakomodir dalam Pasal 14:

- 1) Pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren.
- 2) Pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.
- 3) Pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal (Republik Indonesia, 2007).

Aturan tersebut sangat akomodatif dan relevan dengan perkembangan pesantren saat ini. Realitanya, telah banyak pesantren yang membuka berbagai satuan pendidikan formal (umum), dilengkapi dengan berbagai ragam pendidikan nonformal, di mana para santrinya dididik, dibimbing, dan dilatih untuk memiliki keterampilan atau kecakapan hidup sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Tidak terkecuali Pondok Pesantren DDI Mangkoso juga telah melakukan hal ini. Sehingga, pada dasarnya pesantren saat ini tidak hanya sebagai lembaga pendidikan Islam, melainkan juga sebagai penyelenggara lembaga pendidikan. Dengan demikian, telah terjadi pergeseran posisi pesantren pada posisi yang lebih luas, yaitu di samping sebagai lembaga pendidikan Islam, juga sebagai

organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan atau yayasan penyelenggara pendidikan.

Namun demikian, meski dalam perkembangan pesantren telah mengalami pergeseran posisi kelembagaan, tetapi komponen-komponen pokok pesantren dengan berbagai kekhasannya tetap dipertahankan. Bahkan hal ini sepenuhnya dijamin dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 12 ayat (2), bahwa pemerintah melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan selama tidak bertentangan dengan tujuan pendidikan nasional (Republik Indonesia, 2007).

Dijaminnya kemandirian dan kekhasan pendidikan keagamaan oleh pemerintah mestinya membuat pesantren tidak lagi alergi untuk bersentuhan dengan peradaban global. Sikap kritis sangat dibutuhkan oleh pesantren agar senantiasa *survive* di era modern dengan berbagai pengembangan tanpa menghilangkan tradisi dan kearifannya (Wahid, 2010). Dengan demikian, statusnya sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional tetap eksis meski melakukan pengembangan yang sifatnya modern.

Berdasarkan rumusan kebijakan pendidikan nasional kurun waktu 1989-2018 dan posisi pesantren dalam kebijakan tersebut, jika direlasikan dengan kebijakan pendidikan pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso, maka dinamikanya dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu: transformasi kelembagaan, pemaduan kurikulum, dan penerapan paradigma inklusif berbasis budaya.

Transformasi kelembagaan yang dilakukan oleh Pondok Pesantren DDI Mangkoso sarat dengan nuansa transformasi sosial. Penerimaannya terhadap madrasah/sekolah merupakan wujud dari upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat akan lembaga pendidikan yang semakin kompleks (Hasyim, 2015). Disahkannya UU Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional diperkuat oleh UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan memberi babak baru terhadap posisi kelembagaan Pondok Pesantren DDI Mangkoso yang lebih kuat. Hal inilah yang mendasari keinginan Pondok Pesantren DDI Mangkoso pada akhir tahun 80-an (awal kepemimpinan AGH. M. Faried Wadjedy) untuk mengelola lembaga pendidikan formal dengan tetap mempertahankan budaya pesantren yang khas, termasuk dalam pembelajaran satuan pendidikan formal yang dibinanya. Sementara itu, pendirian dan pengelolaan madrasah/sekolah swasta menurut peraturan perundang-undangan harus dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan atau yayasan. Sehingga terjadi transformasi kelembagaan Pondok Pesantren DDI Mangkoso dari lembaga pendidikan dan dakwah menjadi organisasi masyarakat yang bergerak


dalam bidang pendidikan Islam. Dengan demikian, Pondok Pesantren DDI Mangkoso bisa mendirikan dan mengelola lembaga pendidikan dalam jenis dan jalur apapun sebagai pelengkap pendidikan Islam yang memang menjadi tujuan utamanya.

Sebelumnya setiap santri yang belajar di Mangkoso harus menjalani kelas pincang/terpisah (*multiclass*). Misalnya, seorang santri yang duduk di kelas Tsanawiyah umum sekaligus harus duduk di Ibtidaiyah agama sehingga tidak bisa tamat dalam waktu bersamaan. Setelah melakukan transformasi kelembagaan, sistem kelas pincang pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso dihapuskan dan diganti oleh lembaga pendidikan formal dengan kurikulum yang terpadu, yakni memadukan kurikulum pesantren (kitab kuning) dan kurikulum pendidikan nasional (pemerintah). Kebijakan yang dipelopori oleh AGH. M. Faried Wadjedy tersebut bukannya tanpa tantangan. Paradigma non-dikotomik antara ilmu agama dan ilmu umum yang ditawarkan Wadjedy awalnya mendapatkan protes dari beberapa kalangan ulama senior pengasuh pesantren. Dibukanya madrasah terpadu dengan porsi pelajaran umum yang lebih besar dikhawatirkan akan membuat Pondok Pesantren DDI Mangkoso kehilangan khittahnya sebagai pusat studi Islam. Bukan hanya itu, kualitas ilmu keislaman lulusan juga dikhawatirkan akan menurun karena dibatasi waktu dengan jadwal yang sangat padat.

Kekhawatiran beberapa ulama senior tersebut tidak disalahkan oleh Wadjedy, karena risiko tersebut tentu akan terjadi bila kebijakan ini dilakukan tanpa langkah persiapan yang baik, dan pengembangan yang berkesinambungan. Faktanya, transformasi sosial masyarakat terus berkembang, dan pesantren harus peka terhadap sisi modernitas yang ditimbulkannya sehingga tradisionalitas pesantren dapat diterima oleh masyarakat masa kini. Kurikulum terpadu yang diterapkan pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso bukan berarti meninggalkan sisi tradisionalitas pesantren. Para santri yang belajar di madrasah dan sekolah tetap wajib mengikuti aktivitas harian *mangaji tudang* (mengkaji kitab kuning dengan metode bandongan).

Demi menghindari ketidakmampuan santri mengikuti pembelajaran agama di madrasah terpadu yang materinya adalah kitab kuning, Pondok Pesantren DDI Mangkoso membuka Madrasah I'dadiyah, yakni kelas persiapan untuk memasuki madrasah terpadu. Selama setahun santri I'dadiyah digembleng dengan ilmu alat seperti nahwu, saraf, dan bahasa Arab setiap hari. Diharapkan lulusan I'dadiyah dengan bekal ilmu alat yang dimilikinya dapat mengikuti pembelajaran di madrasah dengan baik, sehingga dapat menyelesaikan studinya dalam waktu yang bersamaan dengan kualitas yang sama dan waktu belajar yang lebih efisien.

Upaya pembenahan dalam merancang dan menetapkan kebijakan pendidikan menuju format sistem pendidikan ideal Pondok Pesantren DDI Mangkoso terus berlanjut dengan diterapkannya paradigma inklusif berbasis budaya. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan pendidikan Pondok Pesantren DDI Mangkoso yang mempertahankan ciri khas pesantren, memenuhi kebutuhan masyarakat, dan melaksanakan tuntutan pemerintah. Lebih jelasnya mengenai paradigma inklusif berbasis budaya yang mengkonstruksi sistem pendidikan Pondok Pesantren DDI Mangkoso dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. Paradigma Inklusif Berbasis Budaya Pesantren

Paradigma inklusif sebagaimana diilustrasikan pada gambar tersebut didukung oleh beberapa lembaga, seperti I'dadiyah, Ma'had Aly, dan Diniyah Nonformal. Meski telah berbentuk madrasah (sistem klasikal), namun kurikulum kitab kuning dengan metodenya yang khas tetap mendominasi pembelajaran pada lembaga-lembaga tersebut. Kurikulum dan metode tersebut merupakan peninggalan para pendahulu Pondok Pesantren DDI Mangkoso sebagai ciri khas yang terus dipertahankan dan diharapkan dapat mengantarkan para santri menguasai ilmu-ilmu agama Islam. Dari sini kemudian terjadi proses inkulturasi yang dengannya nilai Islam (dalam pembelajaran kitab kuning) menjadi bagian dari budaya lokal pesantren.

Selain inkulturasi, juga terdapat proses akulturasi yang hasilnya dapat dilihat pada berbagai lembaga pendidikan formal Pondok Pesantren DDI Mangkoso. Ilmu-ilmu umum yang dipelajari di lembaga pendidikan formal mengantarkan para santri berfikir global. Sehingga lembaga ini senantiasa dikembangkan dengan semangat kemodernan berbasis budaya lokal. Semangat tersebut dapat dilihat pada pelaksanaan kurikulum yang memadukan kurikulum pesantren dan kurikulum pendidikan nasional pada lembaga formalnya sehingga melahirkan kurikulum yang khas dan berbeda dengan madrasah/sekolah formal lainnya. Tidak ada lagi dikotomi ilmu agama dan ilmu umum dalam pembelajaran pesantren. Hal ini memungkinkan terjadinya integrasi dan sinkronisasi antara ilmu agama dan ilmu umum, sehingga terjadi proses interaksi antara kedua ilmu tersebut (Ma'arif, 2015).

Lebih dari itu, santri di Ma'had Aly dituntut untuk terlibat secara aktif dalam pemikiran-pemikiran keagamaan yang kritis guna merespons dan menjawab seluruh persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Terbukti dari karya akhir akademik para lulusannya mengangkat tema-tema seputar fikih, tafsir, dan pemikiran keagamaan yang kontemporer dan memang penting untuk mendapatkan perhatian dan tanggapan secara khusus dari intelektual muslim. Karya-karya mereka ditulis dalam bahasa yang lugas, kritis, dan bernas. Sayangnya berbagai karya tersebut tidak didukung oleh publikasi yang baik, sehingga masyarakat luas belum dapat mengakses hasilnya. Mestinya Pondok Pesantren DDI Mangkoso menyiapkan portal/website yang mengakomodir berbagai karya civitas akademiknya, sehingga berbagai pemikiran akan masalah-masalah kontemporer dapat dikonsumsi publik.

Ragam Kebijakan Pendidikan Nasional yang Diakomodasi oleh Pondok Pesantren DDI Mangkoso

Pengelolaan Sistem Klasikal

Bentuk akomodasi kebijakan pendidikan nasional oleh Pondok Pesantren DDI Mangkoso yang paling menonjol adalah dibukanya sistem pendidikan klasikal yang berafiliasi dengan Kementerian Agama (Ibtidaiyah, MTs, dan MA) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (SMP). Dibukanya sistem pendidikan madrasah dan sekolah merupakan bukti kesiapan Pondok Pesantren DDI Mangkoso melaksanakan PP Nomor 13 Tahun 2015 perubahan kedua atas PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan dalam pengelolaan lembaga pendidikan formalnya. Dengan demikian, kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan **penilaian** madrasah/sekolah harus memenuhi kualifikasi standar nasional pendidikan dan secara terbuka menerima perubahan kebijakan, monitoring, dan evaluasi dari pemerintah (Siswanto, 2014).

Keterbukaan tersebut mendorong pengelolaan sistem klasikal pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso menempatkan kiai tidak pada posisi penentu kebijakan secara tunggal. Manajemen lembaga klasikal (formal) dipercayakan kepada organisasi yang dipimpin oleh kepala madrasah/sekolah. Meski demikian, peran kiai tetap dipandang penting, tetapi otoritasnya telah terdistribusi kepada yang ditetapkan pemerintah sebagai kepala madrasah/sekolah (Hair, 2017; Siswanto, 2014).

Lembaga klasikal binaan pondok pesantren DDI Mangkoso menerapkan manajemen madrasah berbasis pesantren. Hal ini karena madrasah berada dalam binaan pesantren, sehingga aktivitas madrasah merupakan aktivitas kepesantrenan. Manajemen madrasah berbasis pesantren mengandung pengertian otoritas dan tanggung jawab tingkat madrasah untuk membuat kebijakan terkait penyelenggaraan kependidikan sesuai kerangka kerja yang ditetapkan oleh pemerintah dalam bingkai kepesantrenan (Pasaribu, 2017). Manajemen madrasah berbasis pesantren memiliki tiga prinsip, yaitu kemandirian yang bertanggung jawab, kerja sama dan partisipasi dari semua pihak, serta transparansi dan akuntabilitas administrasi. Ketiga prinsip tersebut melandasi pengelolaan sistem klasikal pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso yang mekanismenya didasarkan pada standar pengelolaan pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 19 Tahun 2007, yaitu: Perencanaan program, pelaksanaan rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem informasi manajemen.

Kurikulum Pendidikan Nasional

Manajemen madrasah berbasis pesantren melahirkan kurikulum terpadu, yakni melaksanakan kurikulum pendidikan nasional secara utuh dipadukan dengan kurikulum pesantren secara menyeluruh (Nawali, 2018; Asyhari, Sagala, & Kendedes, 2017). Maksudnya, kurikulum pendidikan nasional yang dilaksanakan disesuaikan dengan kementerian yang berafiliasi dengan satuan pendidikan. Madrasah disesuaikan dengan kurikulum Kementerian Agama; sekolah disesuaikan dengan kurikulum Kementerian Pendidikan. Sementara itu, kurikulum pesantren bukan sekedar muatan lokal, melainkan

ada tambahan jam pelajaran materi fikih/usul, akidah akhlak/tasawuf, al-Qur'an, hadis/usul, tafsir/usul, ilmu alat bahasa Arab, ilmu falak dan ilmu faraid dalam jam efektif madrasah/sekolah.

Hal ini tentu membuat jadwal santri sangat padat. Namun ini akan memberi pengalaman intelektual, emosional, dan spiritual yang dibutuhkan para santri. Kurikulum madrasah dalam pesantren menghimpun seni, ilmu, dan agama sebagai komponen yang harus dimiliki seseorang, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat (Siswanto, 2014).

Standarisasi Proses Pembelajaran

Pemerintah melalui Permendikbud No. 65 Tahun 2013, menetapkan kriteria pelaksanaan proses pembelajaran pada satuan pendidikan demi mencapai standar kelulusan secara nasional. Kriteria tersebut meliputi penyelenggaraan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Republik Indonesia, 2013).

Sayangnya, pembelajaran kurikulum pesantren di madrasah masih menggunakan pendekatan pembelajaran berpusat pada pendidik dengan metode konvensional (tradisional) meski dilaksanakan dalam sistem klasikal. Tidak ada perangkat pembelajaran, masih tetap mengandalkan metode hafalan tanpa disertai dengan metode yang bervariasi. Jadi, hanya memindahkan tempat belajar dari masjid ke madrasah, tanpa ada pengembangan dari segi metode pembelajaran.

Mencermati masalah tersebut, penting bagi Pondok Pesantren DDI Mangkoso membentuk tim penyusun kurikulum demi lebih menyederhanakan materi kitab kuning yang diajarkan di madrasah, sehingga ada tujuan yang hendak dicapai dan indikator yang dipenuhi pada setiap pembelajaran. Dengan demikian, kurikulum kitab kuning di madrasah memiliki administrasi pendidikan yang lengkap sebagai tuntutan pemerintah karena dimasukkan sebagai mata pelajaran madrasah.

Standarisasi Tenaga Pendidik

Ketidaklengkapan administrasi pendidikan mata pelajaran kurikulum pesantren di madrasah diakibatkan oleh umumnya pendidik yang mengajarkan materi kurikulum

pesantren adalah sarjana hukum Islam (syariah), sehingga kompetensi pedagogik yang dimilikinya tidak melalui jenjang pendidikan, tetapi hanya berdasarkan pengalaman mengajar dan belajar di pesantren. Namun, pendidik yang mengajarkan materi kurikulum pemerintah telah memenuhi kriteria pendidik berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dan melaksanakan pembelajaran sesuai standar proses pembelajaran. Hal ini merupakan buah dari standarisasi pendidik dan tenaga kependidikan secara nasional dan kewajiban pelaporan data pokok pendidikan nasional berbasis *online* secara berkala, di mana hanya menerima data pendidik yang memenuhi persyaratan UU Nomor 14 Tahun 2005.

Ragam Hambatan Pondok Pesantren DDI Mangkoso dalam Mengakomodasi Kebijakan Pendidikan Nasional

Kultur organisasi pesantren dengan budaya *barakka'* (berkah) dan *madoraka* (durhaka) membuat kepala madrasah kesulitan dalam melaksanakan pengelolaan secara struktural. *Gurutta'* (kiai) sebagai guru bidang studi, sulit untuk mengarahkannya dalam hal kelengkapan administrasi pendidikan dan pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dituntut PP Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Bahkan, hal-hal mengenai kebijakan pendidikan sangat memperhatikan usulannya. Sehingga, penting bagi kepala madrasah membicarakan hal-hal berkaitan dengan perubahan kebijakan pendidikan kepada para *gurutta'* secara pribadi sebelum melaksanakan rapat madrasah. Pembicaraan tersebut merupakan upaya permohonan izin dan permintaan berkah atas perubahan kebijakan pendidikan yang dituntut pemerintah dan harus dilaksanakan di madrasah. Dengan demikian, hasil kesepakatan rapat secara substansi adalah peraturan pemerintah tetapi secara esensi adalah keinginan *gurutta'*. Perlu ada komunikasi etik-pedagogis antara kepala madrasah dan *gurutta'*, di mana secara struktural adalah bawahannya tetapi secara kultural adalah gurunya (Suparjo, 2017). Dengan demikian, diharapkan problem dalam dinamika pergumulan kultur dan struktur dapat teratasi.

Pengabdian tanpa batas oleh *gurutta'* yang bersedia menjadi guru bidang studi dikarenakan regenerasi pendidik yang ingin mengabdikan di almamaternya masih sangat minim. Sehingga bidang studi tertentu pada kurikulum pesantren masih kekurangan tenaga pendidik. Keterbatasan sumber daya baik kuantitas maupun kualitas menjadikan pendidik tidak metodologis dalam pembelajaran (Leonard, 2016). Pendidik lebih banyak menggunakan metode ceramah, mengutamakan hafalan dari menggunakan nalar, bahkan seorang pendidik mengajarkan lebih dari satu bidang studi atau mengajar tidak sesuai dengan keahliannya. Oleh karena itu, Pondok Pesantren DDI Mangkoso perlu merekrut

tenaga pendidik dengan standarisasi yang memenuhi kriteria kebijakan pendidikan nasional sekaligus kriteria pesantren, sehingga mampu melaksanakan pembelajaran kurikulum pesantren di madrasah sesuai dengan standar proses pembelajaran secara nasional.

Keberhasilan proses pembelajaran dengan metode modern yang bervariasi sebagai upaya pemenuhan standar lulusan sangat dipengaruhi oleh fasilitas pendidikan (Arsyad, 2017). Sayangnya fasilitas pendidikan berbasis teknologi masih sangat minim. Hal ini tentunya harus menjadi program pengembangan ke depan dan menjadi perhatian dari semua pihak. Realitanya masyarakat (para orang tua santri, masyarakat sekitar, dan pemerhati pesantren) tidak memiliki peran besar dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi program pendidikan pesantren. Termasuk dalam hal program pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Idealnya tradisionalitas pesantren tidak menjadi penghalang dalam penguasaan IPTEK. Sehingga, teknologi pendidikan di pesantren perlu diprogramkan dengan dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dengan demikian, timbul rasa tanggung jawab dari semua pihak akan keberhasilannya.

Kesimpulan

Akomodasi kebijakan pendidikan nasional pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso secara otomatis membuat perannya semakin luas. Eksistensi pesantren sebagai representasi lembaga pendidikan Islam harus berdasarkan pada optimalnya peran tradisional dari pesantren itu sendiri. Dinamika kebijakan pendidikan nasional kurun waktu 1989-2018 berimplikasi terhadap posisi pesantren dalam pendidikan nasional dan memiliki relasi dengan kebijakan pendidikan pada Pondok Pesantren DDI Mangkoso yang perkembangannya dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu transformasi kelembagaan, perpaduan kurikulum, dan penerapan paradigma inklusif berbasis budaya.

Terdapat beberapa problematika yang dihadapi Pondok Pesantren DDI Mangkoso sebagai hambatan dalam upaya akomodasi tersebut, di antaranya: 1) Pergumulan kultur dan struktur organisasi, 2) keterbatasan sumber daya, dan 3) minimnya partisipasi masyarakat. Budaya lokal Pondok Pesantren DDI Mangkoso yang bernafaskan Islam menjadi kekuatan sekaligus modal dalam pengembangan dengan dilengkapi dukungan pemerintah dan partisipasi masyarakat sebagai solusi problematika tersebut menuju pesantren ideal.

Oleh karena itu, pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional harus memiliki tiga sifat, yaitu: 1) Kontekstual, pesantren akan mengalami dinamika dalam merespons perubahan zaman. 2) Progresif, yakni kemajuan zaman bukan dipahami

sebagai ancaman terhadap tradisionalitas, tetapi dilihat sebagai pemicu untuk melakukan respons kreatif secara intens. 3) Liberatif, yaitu pesantren menjadi lembaga pendidikan yang dapat menjawab problem-problem kemanusiaan secara universal tanpa melihat perbedaan agama dan etnik. Dengan demikian, Pesantren tidak kaku dalam menghadapi realitas sosial masyarakat termasuk tuntutan pemerintah yang selalu berubah.

Daftar Pustaka

- Al-Zastrouw, N. (2017). Mengenal Sepintas Islam Nusantara. *Hayula: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.21009/hayula.001.1.01>
- An-Nahidl, N. A. (2018). Pendalaman Ilmu Agama dan Pengembangan Keterampilan di PP. Ath-Thohariyyah-Pandeglang. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 16(3), 293–306. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v16i3.500>
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arsyad, A. (2017). *Media Pembelajaran*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers.
- Asyhar, A. (2016). Model Transformasi Pendidikan Pondok Pesantren di Pulau Bawean Gresik. *JOIES: Journal of Islamic Education Studies*, 1(2), 277–302.
- Asyhari, A., Sagala, R., & Kendedes, I. (2017). Respon Pondok Pesantren Diniyyah Putri Terhadap Modernisasi Pendidikan Islam. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(2), 232–242. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v12i2.1505>
- Bani, S. (2015). Kontribusi Pesantren dalam Sistem Pendidikan Nasional. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 2(2), 264–273.
- Bawani, I. (2016). *Metodologi Penelitian Pendidikan Islam*. Sidoarjo: Khazanah Ilmu.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). California: Sage Publications.
- Damopolii, M. (2011). *Pesantren Modern IMMIM Pencetak Muslim Modern*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Dhofier, Z. (2015). *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Fauzi, A. (2017). Pendidikan Inklusif Berbasis Kearifan Lokal Dalam Praktik Sosial di Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo Jawa Timur. In *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* (pp. 715–725).
- Haederi, M. A. (2006). *Masa Depan Pesantren: Dalam Tantangan Modernitas dan Tantangan Kompleksitas Global*. Jakarta: IRD Press.
- Hair, M. A. (2017). Reformulasi Pendidikan Pesantren dalam Dialektika Konteks Masyarakat Global. *Tadris: Jurnal Pendidikan Islam*, 12(1), 92–104. <https://doi.org/10.19105/tadris.v12i1.1288>

- Hasan, M. (2015). Inovasi dan Modernisasi Pendidikan Pondok Pesantren. *KARSA: Journal of Social and Islamic Culture*, 23(2), 296–306. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.728>
- Hasyim, H. (2015). Transformasi Pendidikan Islam (Konteks Pendidikan Pondok Pesantren). *Ta'lim: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1).
- Jamal, N. (2015). Transformasi Pendidikan Pesantren dalam Pembentukan Kepribadian Santri. *Tarbiyatuna: Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 64–100.
- Leonard, L. (2016). Kompetensi Tenaga Pendidik di Indonesia: Analisis dampak Rendahnya Kualitas SDM Guru dan Solusi Perbaikannya. *Formatif: Jurnal Ilmiah Pendidikan MIPA*, 5(3), 192–201. <https://doi.org/10.30998/formatif.v5i3.643>
- Ma'arif, S. (2015). *Pesantren Inklusif Berbasis Kearifan Lokal*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Madjid, N. (2010). *Bilik-bilik Pesantren: Sebuah Potret Perjalanan*. Jakarta: Dian Rakyat dan Paramadina.
- Nawali, A. K. (2018). Dampak Penerapan Kurikulum Kementerian Agama dan Kurikulum Pesantren terhadap Peningkatan Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Yogyakarta I. *At-Tarbawi: Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 3(1), 13–31. <https://doi.org/10.22515/attarbawi.v3i1.1145>
- Noor, M. (2006). *Potret Dunia Pesantren: Lintasan Sejarah, Perubahan dan Perkembangan Pondok Pesantren*. Bandung: Humaniora.
- Pasaribu, A. (2017). Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Pencapaian Tujuan Pendidikan Nasional di Madrasah. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 3(1), 12–34.
- Reginald, A. R., & Mawardi, I. (2015). Kewirausahaan Sosial Pada Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 1(5).
- Republik Indonesia. (1989). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Direktorat Pendidikan Menengah Umum.
- Republik Indonesia. (2007). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan*. Jakarta: Kemenag.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses*. Jakarta: Depdikbud.
- Saifuddin, A. (2015). Eksistensi Kurikulum Pesantren dan Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)*, 3(1), 207–234. <https://doi.org/10.15642/jpai.2015.3.1.207-234>
- Siregar, M. K. (2018). Pondok Pesantren Antara Misi Melahirkan Ulama dan Tarikan Modernisasi. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Al-Thariqah*, 3(2), 16–27. [https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3\(2\).2263](https://doi.org/10.25299/althariqah.2018.vol3(2).2263)
- Siswanto, S. (2014). Madrasah Unggulan Berbasis Pesantren. *Ulumuna*, 18(1), 159–180.

<https://doi.org/10.20414/ujis.v18i1.157>

- Suaedy, A. (2006). *Pergulatan Pesantren dan Demokrasi*. Jakarta: P3M dan LKiS.
- Sudarto. (2007). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparjo. (2017). Relasi Kiai-Santri di Pesantren Futuhiyyah, Demak. *IBDA': Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, 15(2), 192–214. <https://doi.org/10.24090/IBDA.V15I2.1335>
- Susanto, D. (2014). Pesantren dan Dakwah Pemberdayaan Masyarakat Islam. *An-Nida: Jurnal Komunikasi Islam*, 6(2), 128–136.
- Syaiful, A. (2018). Politik Pendidikan Islam Masa Reformasi. *Al-Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 2(1), 449–466.
- Wahid, A. (2010). *Menggerakkan Tradisi: Esai-esai Pesantren*. Yogyakarta: LKiS.